

Efektivitas Upaya Hukum Kasasi Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kerugian Materiil

Anderson Chandra Yauwira¹, Christian Indra Darmawan², Ergia Novriliza³, Fidelya Heryxlim Eng⁴, Lovresia Melati Siagian⁵, M. Malikul Abdul A. M⁶, Nasywa Nasyifa Dyfa⁷, Rianingsi A. Pansariang⁸, Shannon Gabriela Irene Halim⁹, Yuni Priskila Ginting¹⁰, Zara Siti Erfira¹¹

Email: 01051240161@student.uph.edu , 01051240141@student.uph.edu ,
01051240147@student.uph.edu , 01051240182@student.uph.edu ,
01051240150@student.uph.edu , 01051240136@student.uph.edu ,
01051240168@student.uph.edu , 01051240146@student.uph.edu ,
01051240138@student.uph.edu , YG70022@student.uph.edu , 01051240178@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Abstrack

This study examines the effectiveness of the cassation mechanism in civil disputes arising from traffic accidents that result in material losses, with a particular focus on the Supreme Court Decision No. 2775 K/Pdt/2018. As a form of extraordinary legal remedy, cassation plays a crucial role in ensuring the proper application of legal norms by lower courts. Using a normative juridical approach supported by limited empirical context, this research analyses whether the Supreme Court, acting as a judex juris, has exercised its authority in accordance with Article 30 of the Supreme Court Law. The findings show that the Supreme Court consistently limits its examination to legal reasoning, reaffirming that factual assessment such as determining negligence, evaluating evidence, and calculating material damages remains within the competence of judex facti. The Court confirmed that negligence had been correctly assessed based on Article 1365 of the Civil Code and Article 234 of the Traffic and Road Transportation Law. Furthermore, the causal relationship between the act and the loss was evaluated using the doctrine of adequate causality, while compensation was calculated according to the principle of actual loss supported by valid evidence. The study concludes that cassation is effective in maintaining legal certainty, ensuring consistency in the application of civil liability principles, and strengthening the integrity of the judicial system in traffic accident disputes.

Keywords: Cassation, Civil Liability, Material Losses, Negligence, Traffic Accident

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas upaya hukum kasasi dalam sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian materiil, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2775 K/Pdt/2018. Sebagai upaya hukum luar biasa, kasasi memiliki fungsi penting dalam memastikan ketepatan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung konteks empiris terbatas, penelitian ini menilai sejauh mana Mahkamah Agung menjalankan fungsi sebagai *judex juris* sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung konsisten memisahkan penilaian hukum dari pemeriksaan fakta, sehingga unsur kelalaian, hubungan kausal, dan perhitungan kerugian materiil tetap berada dalam kewenangan *judex facti*. Mahkamah Agung menegaskan bahwa unsur kelalaian telah diterapkan dengan benar berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas, sedangkan hubungan kausal dinilai sesuai doktrin *adequate causality*. Selain itu, perhitungan kerugian materiil dilakukan berdasarkan prinsip kerugian nyata yang dibuktikan secara sah. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kasasi berfungsi efektif dalam menjaga konsistensi norma, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta memperkuat perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa kecelakaan lalu lintas.

Kata kunci: Kasasi, Kecelakaan Lalu Lintas, Kerugian Materiil, Kelalaian, Perbuatan Melawan Hukum

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas adalah satu dari peristiwa yang paling sering menimbulkan sengketa perdata di Indonesia. Kerugian yang timbul dari kecelakaan, baik dalam bentuk kerusakan kendaraan, biaya perawatan, maupun kehilangan pendapatan, umumnya dikualifikasikan sebagai kerugian materiil yang dapat menimbulkan gugatan perbuatan melawan hukum. Ketika para pihak tidak mencapai penyelesaian melalui jalur nonlitigasi, pengadilan menjadi ruang utama untuk memperoleh pemulihan hak. Namun, penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan tidak selalu berhenti pada tingkat pertama atau banding. Pihak yang merasa tidak puas dengan penerapan hukum oleh *judex facti* memilih menempuh upaya hukum kasasi. Upaya

hukum ini memiliki peran penting karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap penerapan hukum agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku ¹.

Kasasi sebagai upaya hukum luar biasa berlandaskan pada konsep bahwa Mahkamah Agung, sebagai *judex juris*, memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah menerapkan hukum secara benar. Kasasi tidak membuka kembali pemeriksaan fakta, melainkan menguji ketepatan penalaran hukum dan kesesuaian penerapan norma. Pada perkara kecelakaan lalu lintas, penerapan hukum yang diuji biasanya berkaitan dengan unsur kelalaian, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta perhitungan ganti rugi materiil. Karena kecelakaan lalu lintas umumnya berangkat dari peristiwa faktual yang kompleks, sering kali terjadi perbedaan interpretasi antara hakim tingkat pertama dan tingkat banding mengenai konsep kesalahan atau besaran kerugian yang layak diberikan ². Perbedaan inilah yang menyebabkan permohonan kasasi diajukan, dengan harapan Mahkamah Agung memberikan koreksi yang bersifat prinsipil terhadap penerapan norma.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang secara spesifik menghubungkan efektivitas upaya hukum kasasi dengan sengketa perbuatan melawan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Sampai saat ini, belum banyak penelitian yang menguraikan bagaimana parameter efektivitas kasasi diterapkan dalam konteks kasus kecelakaan yang menimbulkan kerugian materiil. Sebagian besar penelitian memotret kasasi secara umum tanpa memperhatikan bagaimana karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat memengaruhi pola penilaian hukum di Mahkamah Agung. Penelitian ini memberikan kontribusi pada dua ranah. Pertama, secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai limitasi dan ruang lingkup kewenangan kasasi dalam perkara yang mengandung aspek kelalaian. Kedua, secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang berpotensi mengajukan atau menghadapi permohonan kasasi, karena memberikan gambaran mengenai kecenderungan pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada perkara kecelakaan lalu lintas ³.

Penelitian ini penting untuk menilai apakah kasasi masih berfungsi efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Efektivitas kasasi tidak hanya diukur dari kemampuan Mahkamah Agung dalam memberikan koreksi hukum, tetapi juga dari sejauh mana putusannya mampu memberikan kejelasan dan keadilan bagi para pihak yang berperkara ⁴. Jika

¹ L Warsito, "Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas" (Universitas Islam Indonesia, 2009).

² S HADIYANTO, "EFEKTIFITAS KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

³ S. P Rangotwat, C. A., SH, M., Flora, H. S., Sofian Syaiful Rizal, M. H., Nst, E. N., Nuroh, A. M., ... & Rohmawati, *Perbandingan Hukum Perdata Dan Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Cendikia Mulia Mandiri, 2025).

⁴ Y Wiranti, "Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Hukum Islam* 20, no. 2 (2021): 151-66.

kasasi hanya menjadi proses formal yang jarang menghasilkan perubahan putusan, maka fungsinya sebagai pengawal penerapan hukum perlu dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya hukum kasasi dalam sengketa perbuatan melawan hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materiil. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengevaluasi apakah Mahkamah Agung telah menjalankan fungsi sebagai *judex juris* secara optimal, menilai kecermatan penerapan hukum oleh *judex facti*, serta mengidentifikasi pola koreksi hukum dalam perkara serupa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi kasasi dalam menyelesaikan sengketa kecelakaan lalu lintas, sekaligus menegaskan perannya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pencari keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris terbatas sebagai pelengkap analisis. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada penilaian terhadap efektivitas upaya hukum kasasi dalam sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas, sehingga objek utama penelitian adalah norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan. Data empiris digunakan secara terbatas untuk memberikan konteks mengenai karakteristik perkara kecelakaan lalu lintas yang menjadi objek penelitian.

Desain penelitian yang digunakan adalah *doctrinal research design*, yaitu desain penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelusuran literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan interpretasi terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai perilaku para pihak atau aktor peradilan, tetapi untuk membandingkan norma yang berlaku dengan praktik penerapan norma tersebut dalam putusan kasasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, serta putusan kasasi yang menjadi objek penelitian. Sumber data sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang membahas perbuatan melawan hukum, kasasi, dan kecelakaan lalu lintas. Instrumen pengumpulan data berupa pedoman analisis yang disusun untuk menilai tiga aspek utama, yaitu: konsistensi penerapan norma hukum oleh *judex facti*, argumentasi hukum dalam permohonan kasasi, dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam mengoreksi atau menolak permohonan kasasi.

PEMBAHASAN**1. Rekonstruksi Perkara dan Penilaian Judex Facti terhadap Unsur Kelalaian dalam Kerangka Pasal 1365 KUHPerdata**

Putusan Kasasi Nomor 2775 K/Pdt/2018 berangkat dari suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian materiil bagi penggugat. Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang mewajibkan setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Dalam kecelakaan lalu lintas, unsur utama yang pertanggungjawabannya relevan adalah unsur kelalaian (*negligence*), yaitu kegagalan untuk memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan seseorang dalam kondisi normal ⁵.

Judex facti menilai bahwa tergugat tidak memenuhi standar *duty of care* sebagaimana lazimnya berlaku pada pengemudi kendaraan besar. Ketentuan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa pengemudi bertanggung jawab apabila mengemudikan kendaraan dengan lalai sehingga menyebabkan kerugian. Pasal 105 UU yang sama mewajibkan setiap pengguna jalan untuk berperilaku tertib dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Dua norma ini dijadikan dasar oleh hakim tingkat pertama untuk menyimpulkan bahwa tergugat telah melanggar kewajiban kehati-hatian. Judex facti menilai unsur kelalaian melalui pembuktian faktual mengenai kecepatan kendaraan, jarak pandang, kondisi jalan, dan posisi kendaraan sebelum tabrakan. Analisis tersebut konsisten dengan doktrin *foreseeability*, yaitu bahwa pengemudi seharusnya dapat memprediksi potensi bahaya apabila tidak menjaga jarak aman ataupun mengemudi dalam kecepatan tidak wajar. Pengadilan menemukan bahwa tergugat sebagai pengemudi kendaraan besar memiliki tingkat kewajiban kehati-hatian yang lebih tinggi karena potensi risiko bahaya kendaraan yang dikemudikannya.

Pada tingkat banding, seluruh temuan faktual tersebut diperkuat. Judex facti menilai tidak hanya adanya kelalaian, tetapi juga adanya pelanggaran terhadap kewajiban umum dalam berlalu lintas yang diatur dalam UU 22/2009. Unsur “melawan hukum” dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi, baik secara objektif (melanggar peraturan) maupun subjektif (melanggar kehati-hatian yang layak). Tergugat mengajukan alasan bahwa pengadilan sebelumnya salah menerapkan hukum karena kelalaian belum terbukti secara meyakinkan. Namun Mahkamah Agung menegaskan bahwa penilaian mengenai adanya kelalaian merupakan ranah *judex facti*. Mahkamah Agung hanya dapat menilai kesalahan penerapan hukum

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010).

berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, yang memberi batasan bahwa kasasi tidak boleh memeriksa kembali fakta ⁶. Penilaian Mahkamah Agung bahwa tidak terjadi salah penerapan hukum menunjukkan bahwa unsur kelalaian telah diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini menegaskan efektivitas kasasi sebagai mekanisme koreksi yuridis, bukan forum untuk memperdebatkan ulang pembuktian.

2. Analisis Unsur Hubungan Kausal dalam Perspektif Hukum Perdata dan Penerapannya oleh Mahkamah Agung

Unsur hubungan kausal antara tindakan dan kerugian merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Pasal 1365 KUHPerdata secara implisit mengatur bahwa ada hubungan antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dalam perkara 2775 K/Pdt/2018, tergugat berupaya memutus hubungan kausal dengan mengemukakan bahwa kecelakaan terjadi karena faktor lain, termasuk kondisi jalan dan manuver penggugat ⁷. Mahkamah Agung menolak dalil tersebut dengan mendasarkan penilaiannya pada doktrin causaliteit adequate, yaitu bahwa suatu perbuatan dianggap menjadi penyebab kerugian apabila perbuatan tersebut secara wajar mampu menimbulkan akibat tersebut. Doktrin ini konsisten dengan putusan-putusan MA sebelumnya, seperti Putusan MA No. 2029 K/Pdt/2012 dan Putusan MA No. 3195 K/Pdt/2017, di mana MA menegaskan bahwa penyebab yang dianggap relevan adalah penyebab yang dominan (dominant cause).

Mahkamah Agung dalam putusan ini menilai bahwa tindakan tergugat merupakan penyebab dominan kecelakaan karena ia mengemudikan kendaraan besar tanpa menyesuaikan kecepatan dan jarak aman terhadap situasi lalu lintas. Terdapat faktor eksternal seperti kondisi jalan, faktor tersebut bukanlah penyebab langsung kerugian. Penilaian ini sejalan dengan Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kelalaian yang menyebabkan kerugian. Selain itu, Mahkamah Agung juga memperhatikan prinsip proximate cause yang telah diterapkan dalam beberapa putusan pengadilan sebelumnya. Prinsip ini menilai apakah tindakan seseorang cukup dekat (secara yuridis) dengan kerugian yang timbul sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan kepadanya.

Menolak alasan kasasi yang mempersoalkan hubungan kausal, Mahkamah Agung telah menegaskan batasan antara fakta dan hukum dalam kasasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU MA yang menyatakan bahwa kasasi hanya dapat diajukan apabila terdapat

⁶ U. N. G Assembly, "Resolution 74/299: Improving Global Road Safety," 2020, <https://www.un.org/en/ga/74/resolutions.shtml%0D>.

⁷ R Harahap, *Anggung Jawab Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Perspektif Strict Liability Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

kesalahan penerapan hukum, bukan perbedaan tafsir terhadap fakta. Analisis Mahkamah Agung yang konsisten terhadap hubungan kausal menunjukkan efektivitas kasasi sebagai penjaga konsistensi hukum dan mendorong penerapan doktrin hubungan kausal yang benar dalam sengketa kecelakaan lalu lintas.

3. Validitas Perhitungan Kerugian Materiil dan Kewenangan Judex Facti dalam Penilaiannya

Kerugian materiil adalah elemen penting dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Pasal 1243 KUHPdata yang mengatur ganti rugi karena wanprestasi sering dijadikan rujukan analogi dalam penilaian ganti rugi dalam PMH, terutama ketika objek kerugiannya bersifat materiil dan dapat dihitung. Pada perkara 2775 K/Pdt/2018, penggugat menuntut ganti rugi atas kerusakan kendaraan, biaya perbaikan, biaya transportasi pengganti, dan kerugian ekonomis lain yang timbul. Judex facti mengabulkan sebagian tuntutan dengan mempertimbangkan bukti tagihan perbaikan, foto kerusakan, laporan kecelakaan, dan bukti pengeluaran akibat tidak dapat menggunakan kendaraan selama perbaikan ⁸.

Tergugat mengajukan keberatan dalam kasasi dengan alasan bahwa perhitungan tersebut tidak mencerminkan kerugian yang sebenarnya. Namun Mahkamah Agung menegaskan bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) UU MA, Mahkamah Agung tidak dapat memeriksa ulang penilaian mengenai besaran kerugian, karena hal itu merupakan kewenangan absolut judex facti. Mahkamah Agung hanya menilai apakah pengadilan sebelumnya telah menggunakan dasar hukum yang benar dalam menetapkan besaran kerugian. Mahkamah Agung menilai bahwa perhitungan kerugian materiil yang dilakukan pengadilan sebelumnya telah sesuai dengan doktrin actual loss, yaitu bahwa kerugian harus berupa kerugian nyata dan terbukti. Pengadilan tidak mengabulkan seluruh tuntutan, tetapi hanya yang didukung bukti kuat. Sikap ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata tentang beban pembuktian dan Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa setiap pihak yang mengajukan dalil harus membuktikan dalil tersebut ⁹.

Mahkamah Agung mengafirmasi bahwa biaya yang timbul secara wajar dapat dimasukkan sebagai kerugian materiil apabila terbukti memiliki hubungan langsung dengan peristiwa kecelakaan. Pendekatan ini konsisten dengan doktrin kompensasi yang diakui dalam hukum perdata Indonesia, serta dengan putusan sebelumnya seperti 2360 K/Pdt/2015 yang menyatakan bahwa kerugian yang dapat diganti adalah kerugian yang terbukti secara konkret.

⁸ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, *Keadilan Jalanan: Studi Kasus Ketimpangan Tuntutan Ganti Rugi Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia* (LBH Masyarakat, 2023).

⁹ M Mahadi, "Hambatan Tuntutan Ganti Rugi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 102-119.

Mahkamah Agung menolak dalil tergugat karena keseluruhan keberatannya hanya terkait penilaian bukti dan bukan penerapan hukum.

4. Efektivitas Upaya Hukum Kasasi dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Konsistensi Penerapan Norma dalam Sengketa Kecelakaan Lalu Lintas

Evaluasi terhadap efektivitas kasasi dalam putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme kasasi berjalan sesuai tujuan pembentukannya¹⁰. Menurut Pasal 30 UU MA, kasasi bertujuan menjamin keseragaman penerapan hukum dan melakukan koreksi apabila terjadi kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya. Dalam putusan Mahkamah Agung berhasil menjalankan kedua fungsi tersebut.

- 1) Kasasi efektif dalam menjaga batasan antara isu hukum dan isu fakta. seluruh alasan kasasi yang diajukan tergugat pada dasarnya menyasar penilaian bukti, bukan penerapan hukum. Mahkamah Agung secara konsisten menolak alasan demikian dengan mengacu pada Pasal 30 ayat (1) huruf b UU MA. Konsistensi ini penting dalam menjaga integritas struktur peradilan, memastikan bahwa kasasi tidak menjelma menjadi upaya banding ketiga.
- 2) Kasasi berfungsi efektif dalam menjaga konsistensi penerapan norma Pasal 1365 KUHPerdara dalam sengketa kecelakaan lalu lintas. Mahkamah Agung menegaskan kembali standar kelalaian, hubungan kausal, dan prinsip ganti rugi yang telah menjadi yurisprudensi. Putusan ini menjadi pedoman bagi hakim tingkat pertama dan banding dalam perkara-perkara serupa. Hal ini menunjukkan bahwa kasasi tidak hanya menjadi alat koreksi, tetapi juga alat pembentukan hukum.
- 3) Kasasi memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Setelah penilaian fakta dinyatakan tepat dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum, Mahkamah Agung memberikan putusan yang final, sehingga sengketa memperoleh penyelesaian hukum yang pasti sesuai Pasal 20 ayat (2) UU MA.
- 4) Putusan ini memiliki nilai penting bagi masyarakat. Penegasan Mahkamah Agung mengenai tanggung jawab pengemudi kendaraan besar, standar kehati-hatian, dan hubungan kausal memberikan kepastian bagi korban kecelakaan yang mencari keadilan melalui jalur hukum. Kasasi dalam perkara ini tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum bagi pengguna jalan lainnya.

Efektivitas kasasi dalam perkara 2775 K/Pdt/2018 terbukti melalui konsistensi pertimbangan hukum, kepatuhan terhadap batasan kewenangan kasasi, penguatan interpretasi

¹⁰ A. S Nurhaliza, "Penilaian Kompensasi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia: Pendekatan Multidimensi," *Jurnal Sosial Dan Hukum* 12, no. 2 (2024): 189-207.

Pasal 1365 KUHPperdata, serta kontribusi terhadap kepastian dan perkembangan hukum di bidang kecelakaan lalu lintas ¹¹.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya hukum kasasi berperan penting dalam memastikan ketepatan penerapan hukum pada perkara *perbuatan melawan hukum* akibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian materiil. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2775 K/Pdt/2018, terlihat bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menjalankan fungsi sebagai *judex juris* dengan membatasi ruang pemeriksaan pada ketepatan penerapan norma, tanpa menilai kembali aspek faktual yang menjadi domain *judex facti*. Penilaian terhadap unsur kelalaian oleh pengadilan tingkat pertama dan banding dinyatakan tepat karena didasarkan pada Pasal 1365 KUHPperdata, Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta prinsip kehati-hatian dalam berlalu lintas. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa hubungan kausal telah dinilai sesuai doktrin *adequate causality* dan bahwa perhitungan kerugian materiil telah dilakukan berdasarkan bukti konkret yang sah. Efektivitas kasasi tercermin dalam kemampuannya menjaga konsistensi norma, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta memperkuat standar penerapan hukum dalam sengketa kecelakaan lalu lintas. Putusan ini menegaskan bahwa kasasi tidak sekadar sarana koreksi formal, tetapi instrumen penting dalam menjaga integritas sistem peradilan perdata Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan.

- 1) Pengadilan tingkat pertama dan banding perlu memperkuat argumentasi hukum dalam putusan, khususnya terkait unsur kelalaian, hubungan kausal, dan perhitungan kerugian materiil, agar tidak menimbulkan ruang penafsiran yang berlebihan dalam kasasi.
- 2) Para pencari keadilan yang hendak mengajukan permohonan kasasi perlu memahami batasan kasasi sebagai upaya hukum yang hanya memeriksa penerapan hukum, sehingga alasan kasasi tidak semestinya diarahkan pada penilaian ulang fakta.
- 3) Mahkamah Agung perlu terus mempertahankan konsistensi dalam menilai perkara kecelakaan lalu lintas, mengingat banyaknya variasi penyebab kecelakaan yang dapat memunculkan interpretasi berbeda antar pengadilan.
- 4) Putusan-putusan kasasi pada perkara kecelakaan lalu lintas sebaiknya disosialisasikan secara lebih luas sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman mengenai standar kehati-hatian dan tanggung jawab perdata.

¹¹ E. D Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Responsif* 9, no. 1 (2021): 45-59.

DAFTAR PUSTAKA

- Assembly, U. N. G. "Resolution 74/299: Improving Global Road Safety," 2020. <https://www.un.org/en/ga/74/resolutions.shtml%0D>.
- HADIYANTO, S. "EFEKTIFITAS KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Harahap, R. *Anggung Jawab Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Perspektif Strict Liability Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat. *Keadilan Jalanan: Studi Kasus Ketimpangan Tuntutan Ganti Rugi Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia*. LBH Masyarakat, 2023.
- Mahadi, M. "Hambatan Tuntutan Ganti Rugi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 102-119.
- Nurhaliza, A. S. "Penilaian Kompensasi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia: Pendekatan Multidimensi." *Jurnal Sosial Dan Hukum* 12, no. 2 (2024): 189-207.
- Pratiwi, E. D. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Responsif* 9, no. 1 (2021): 45-59.
- Rangotwat, C. A., SH, M., Flora, H. S., Sofian Syaiful Rizal, M. H., Nst, E. N., Nuroh, A. M., ... & Rohmawati, S. P. *Perbandingan Hukum Perdata Dan Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Cendikia Mulia Mandiri, 2025.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Warsito, L. "Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas." Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Wiranti, Y. "Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Hukum Islam* 20, no. 2 (2021): 151-66.